

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin yang terjalin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹

Islam telah mendefinisikan pernikahan itu sebagai bentuk dari ibadah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, Juga sebagai untuk menggabungkan perasaan dan mempertahankan eksistensi manusia melalui produksi keturunan, pernikahan itu bisa dilaksanakan untuk semua makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Bagi makhluk hidup untuk berkembang dan mempertahankan hidupnya Allah swt telah memilihkan jalan yaitu sebagai pernikahan.²

Firman Allah dalam Al-Qur'an terdapat pada surah an-Nisa ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undanf Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2008), 15.

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”

Untuk memberikan dan menjaga keturuna serta menjaga martabat seorang wanita maka Allah SWT telah membuat hukum atau aturan sebagaimana untuk menjaga martabat serta kehormatan agar tidak bebas seperti makhluk lain, dimana hanya mengitkuti intuisi saja untuk menjalin hubungan manusia tanpa moral. Untuk menjaga hal tersebut Allah SWT telah membuat hukum syariat yaitu dengan adanya pernikahan.³

Sebab tujuan dari perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia karenanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan membuat adanya suatu proses perceraian sulit terjadi. Perceraian adalah putusya ikatan pernikahan antara pasangan karena ketidak harmonisan keluarga atau sesuatu kerukunan, dan sebelum itu kedua keluarga telah mencari perdamaian.⁴

Maka dari itu dapat dilaksanakannya perceraian apabila telah dilakukan berbagai macam cara agar dapat mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga mereka, akan tetapi jika pada akhirnya juga

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* , 10.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya*, 48–49.

ternyata tidak adanya cara lain selain perceraian maka dengan kata lain, perceraian diharapkan agar dapan menjadi jalan keluar yang dipilih pasangan demi kebahagiaan yang bisa mereka nantikan setelah perceraian.⁵

Dasar dari peraturan perundang-undangan Indonesia tentang keluarga khususnya perkawinan bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang di Indonesia. Namun dalam prakteknya, terdapat undang-undang khusus seperti Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Peraturan ini ada karena PNS dan pejabat merupakan salah satu contoh dalam berperilaku dalam masyarakat yang dimana sebagai Aparatur Sipil Negara maka diharapkan memberikan contoh serta perilaku yang baik bagi masyarakat umum serta perbuatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNS dan pejabat yang tidak menaati atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku saat ini yaitu tentang izin nikah dan cerai PNS akan dikenakan tindakan disipliner.⁶

Putusnya hubungan perkawinan karena telah ditetapkannya perceraian akan berakibat pada putusnya hubungan antara suami dan istri, tetapi hubungan

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, 50.

⁶ Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: PT.Media Saran Press, 1986), 65.

antara anak akan terus berjalan sebagaimana kewajiban untuk menafkahi anak yang ditanggung oleh ayah.⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 telah mengatur tentang adanya perceraian sebagaimana sekalipun orang tua bercerai maka orang tua tetap wajib memelihara serta mengayomi anak yang lahir dari perkawinannya.⁸

Nafkah menurut Al-Qur'a Surah ath-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Nafkah pada umumnya adalah sesuatu yang diberikan suami kepada istrinya yang dapat memenuhi kebutuhan hidup berupa sandang, pangan, dan papan. Suami memiliki hak mutlak dalam pemenuhan rumah tangga serta kebutuhan istri dan anak sesuai dengan kemampuan suami.⁹

⁷ Soraya Devy dan Dony Mauliadi, “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO),” *Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2019): 124.

⁸<https://www.pa-brebes.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>, diakses pada tanggal 21 juni 2023.

⁹ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 120.

Nafkah juga berarti semua biaya yang dikeluarkannya untuk orang yang berada dibawah kewajibannya sebagaimana suami kepada istri dan ayah kepada anak. Nafkah yaitu Segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidup berupa kebutuhan pokok yang menyangkut makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian dan lain sebagainya.¹⁰

Menurut Pasal 41 ayat (1) dan (2) dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, baik ibu maupun ayah wajib mengasuh dan mendidik anak-anaknya semata-mata untuk kepentingan bersama anak-anak itu dan ayah bertanggung jawab atas semua perawatan yang diperlukan dan mendidik. Namun, jika ayah secara fisik tidak dapat memenuhi kewajiban ini pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.¹¹

Dalam Putusan Nomor 383/Pdt.g/2020/pa.K.kps, duduk perkaranya dimana berawal dari cerai gugat bersamaan dengan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak pada tingkat pertama Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada tanggal 7 Oktober 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama kuala Kapuas yang diajukan oleh seseorang yang berinisial TH binti HD , seorang wanita yang berusia 38 tahun dan gugatan tersebut melawan laki-laki yang berinisial MZ bin ME yang berumur 51 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

¹⁰ Iffah Muzammil, *Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tirta Smart, 2019), 234.

¹¹ M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 115.

Kasus tersebut menuntut nafkah anak yang dimana dalam putusan Hakim memutuskan menetapkan separuh gaji PNS Tergugat setiap bulan di luar tambahan penghasilan PNS sebagai hak anak atau nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AJ anak perempuan yang lahir 3 November 2018 yang dibayarkan kepada Penggugat setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menentukan jumlah nafkah anak Majelis Hakim menilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum sesuai keadilan anak.

Dalam putusan Hakim tidak mengikuti pedoman peraturan pemerintah yang ada yaitu PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, apa yang menjadi dasar hukum Hakim dalam putusan tersebut, sehingga penulis mencoba meneliti tentang alasan dan dasar hukum Hakim dalam menetapkan putusan tersebut dengan penelitian yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pada Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kuala Kapuas (Analisis Putusan Nomor 383/Pdt.g/2020/pa.K.kps)

B. Rumusan Masalah

Dengan dijabarkannya serta diuraikan latar belakang diatas maka penulis akan memaparkan rumusan masalah sebagai berikut yaitu:

1. Apa alasan hakim dalam menetapkan nafkah anak pada perkara perceraian pegawai negeri sipil di pengadilan agama kuala kapuas (analisis putusan nomor 383/pdt.g/2020/pa.k.kps)?
2. Apa dasar hukum hakim dalam menetapkan nafkah anak pada putusan nomor 383/pdt.g/2020/pa.k.kps?

C. Tujuan Penelitian

Yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan Hakim dalam menetapkan nafkah anak pada perkara perceraian pegawai negeri sipil di pengadilan agama kuala kapuas (analisis putusan nomor 383/pdt.g/2020/pa.k.kps).
2. Untuk mengetahui dasar Hukum hakim dalam menetapkan nafkah anak pada putusan nomor 383/pdt.g/2020/pa.k.kps.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna dan bermanfaat :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum yaitu khususnya dalam bidang hukum keluarga terkhusus yang berkaitan dengan perkara cerai gugat

yang berkaitan dengan nafkah anak bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi para praktisi hukum khususnya di lingkungan peradilan agama, akademisi serta masyarakat umum agar dapat memberikan wawasan informasi dalam pengembangan pada penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Sebuah penelitian perlu mendefinisikan judul secara rinci sehingga dapat dipahami dengan jelas. Oleh karena itu penulis telah memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah dalam judul penelitian ini. “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pada Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kuala Kapuas (analisis putusan nomor 383/pdt.g/2020/pa.k.kps)”. istilah-istilah itu adalah:

1. Pertimbangan Hakim meruoakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum.¹²

¹² <https://sudut.hukum.com> diakses pada 25 juli 2025

2. Nafkah adalah belanja untuk hidup sehari-hari.¹³ Dalam penelitian ini tentang nafkah anak pasca perceraian.
3. Perceraian adalah putusnya hubungan suami istri akibat perpisahan,¹⁴ dalam penelitian ini cerai gugat yang diprakarsai oleh istri.
4. Pegawai Negeri Sipil ialah aparatur negara.¹⁵

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah uraian singkat tentang temuan-temuan penelitian terdahulu dengan topik yang sama atau serupa untuk membentuk suatu penelitian yang komprehensif dan untuk memastikan tidak ada duplikasi penelitian sebelumnya.

Setelah penelitian yang dilakukan oleh penulis maka didapat bahwa ada beberapa penelitian yang serupa yang dimana mengkaji tentang tentang nafkah anak oleh pegawai negeri sipil. Penelitian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jurnal hukum keluarga dan hukum islam yang ditulis oleh Rukiah M. Ali dan Zakki Fikri Khairuna yang dimana dengan judul “Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perrceraian (Studi Kasus

¹³ <https://kbbi.web.id/nafkah>, diakses pada tanggal 26 juni 2023.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/cerai>, diakses pada tanggal 26 juni 2023.

¹⁵ <https://kbbi.lektur.id> diakses pada tanggal 25 juli 2025

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", yang mana dalam penulisan ini membahas tentang putusan yang menyangkut tentang biaya nafkah anak yang tidak terlaksanakan oleh PNS setelah perceraian. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah tentang bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim jika terdapat kasus yang dimana tidak terlaksanakannya pemabayaran nafkah oleh PNS bagi anaknya ditinjau dari hukum islam oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.¹⁶

2. skripsi yang berjudul "Jaminan Terhadap Nafkah Anak Akibat dari Perceraian PNS (studi putusan Nomor 0742/Pdt.g/2012/PA.Ska)" yang ditulis oleh Agita Putri Adhirahayu mahasiswi Universitas Muhamadiyah Surakarta. Maksud dari penelitian ini ialah menerangkan tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkannya gugatan perceraian yang di lakukan oleh Pegawai Negeri Sipil berdasarkan alat bukti pengakuan. Serta pertimbangan Hakim dalam menentukan hak nafkah anak yang dimana menyangkut kemampuan mantan suami atau mantan istri yang merawat anak-anak.¹⁷

¹⁶ Rukiah M. Ali dan Zakki Fikri Khairuna, "*Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perrceraian* (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)", jurnal hukum 1, no. 2 (2017).

¹⁷ Agita Putri Adhirahayu, "*jaminan terhadap nafkah anak akibat dari perceraian PNS (studi putusan Nomor 0742/Pdt.g/2012/PA.Ska)*", Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2015).

3. Skripsi yang ditulis oleh Sa, dul kholqi dengan Nim 141410000435 yang berjudul “Studi Analisis Penerapan Pasal 88 PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Pembagian Gaji PNS Kepada Mantan Istri dan Anak-Anak Terhadap Amar Putusan di Pengadilan Agama Jepara (Studi Kasus Mengenai Perkara No. 0198/Pdt.G/2013/Pa.Jpr.). Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembagian gaji PNS kepada mantan istri dan anaknya sesuai dengan PP Pasal 8 Nomor 45 Tahun 1990 pada Pengadilan Agama Jepara. Bagaimana cara menyinkronkan PP dengan peraturan yang ada yakni Undang-Undang Perkawinan dan KHI.
4. Skripri yang ditulis oleh Muhammad Salju Agustyawan mahasiwa UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Nafkah Terutang Untuk Anak (Analisis Putusan Nomor 41/Pdt.G/2014/PA.TkI).” Fokus pembahasan tentang bagaimana permasalahan terkait nafkah yang terutang untuk anak sudah mulai banyak digugat di Pengadilan Agama. Mengingat ketentuan fikih klasik memungkinkan untuk nafkah terutang dapat digugat, namun ketentuan dalam hukum positif masih belum mengatur hal tersebut kecuali yurisprudensi Nomor 608/K/AG/2003 yang menyatakan bahwa nafkah terutang tidak dapat digugat. Namun hakim dalam Putusan Nomor

41/Pdt.G/2014/Pa.Tkl memberikan amar untuk membebaskan nafkah terutang kepada ayah.¹⁸

5. Skripsi yang ditulis oleh Nor Habibah mahasiwi UIN Antasari dengan judul “Gugatan Nafkah Anak Pasca Perceraian Terhadap Mantan Suami Yang Tidak Bekerja (Analisis Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp)”. Membahas tentang Majelis Hakim yang menolak gugatan nafkah anak setelah perceraian dengan alasan karena ayah tidak mampu dan penggugat selaku ibu dinilai dianggap mampu untuk memenuhi nafkah anak.¹⁹

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang diuraikan oleh penulis. Meski ada juga kasus yang sama, yakni soal nafkah anak, namun persoalannya tidak persis sama. Permasalahan yang ingin penulis bahas adalah bahwa besaran nafkah yang ditentukan oleh hakim yang berbeda dengan ketentuan dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil.

¹⁸ Muhammad Salju Agustyawan, “*Nafkah Terutang Untuk Anak (Analisis Putusan Nomor 41/Pdt.G/2014/PA.Tkl)*”, Skripsi, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021).

¹⁹ Nor Habibah “*Gugatan Nafkah Anak Pasca Perceraian Terhadap Mantan Suami Yang Tidak Bekerja (Analisis Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp)*”, Skripsi, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022).

Penulis memandang perlu adanya untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang ada yaitu pertimbangan hukum Hakim dari putusan tentang pertimbangan Hakim dalam menetapkan nafkah anak pada perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil ini. Hingga dapatlah disimpulkan bahwa penulisan dalam penelitian ini tidak terdapat persamaan secara identik dengan hasil penelitian yang terdahulu.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Jenis serta Pendekatan Penelitian

Jenis dari penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang dimana penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah kepustakaan atau data sekunder yang bersumber dari hukum positif.²⁰ *Normative they evaluate a legal state of affairs or offer a solution to a legal problem.*²¹ Dalam penelitian ini menelaah Putusan 383/pdt.g/2020/. pak.k.kps.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual , cara ini dilaksanakan dengan

²⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34–35.

²¹ Sanne Taekema, “Theoretical and Normative Framework For legal Research: Putting Theory Into Practice,” *Journal Law and Method*, no. 10.5553/REM/.000031: 2.

medalami semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dibahas.²² Memahami makna undang-undang, penulis dapat menempatkan peraturan perundang-undangan dengan menganalisis Putusan 383/pdt.g/2020/. pak.k.kps. Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum memberikan pandangan analisa tentang pemecahan permasalahan untuk mencari jawaban yang relevan dengan pertanyaan hukum dalam penelitian hukum,²³ secara konseptual menggambarkan putusan yang dianalisis yaitu putusan nomor 383/pdt.g/2020/pa.k.kps.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum utamanya ialah data kepustakaan. Dalam pustaka hukum, sumber data ialah bahan hukum yang artinya segala sesuatu dipergunakan menganalisis hukum yang berlaku.

Diantaranya ialah:

a. Bahan hukum primer

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56. <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>, diakses pada tanggal 8 mei 2023.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

Bahan hukum yang sifatnya mengikat, Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat.²⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada putusan nomor 383/pdt.g/2020/pa.k.kps.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan yang didalamnya membahas tentang bahan hukum primer²⁵ yang didapatkan atau dikumpulkan dari adanya berbagai sumber yang ada, tersedia dalam bentuk buku, jurnal, dan bentuk lain yang berhubungan dengan penelitian dari berbagai sumber, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, jurnal dan literatur

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 103.

²⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 103.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berupa bahan hukum untuk mendukung atau membagikan sebuah petunjuk dan penjelasan tambahan kepada bahan hukum primer dan sekunder.²⁶ Bahan hukum tersier yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Terdapat dua teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan agar dapat memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

a. Studi dokumen

Menelusuri serta mempelajari bahan hukum yang dilakukan untuk memperoleh bahan hukum dengan mempelajari berkas perkara, dokumen Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang berupa dokumen hukum yang dikeluarkan Pengadilan Agama kuala kapuas pada putusan nomor 383/pdt.g/2020/pa.k.kps.

²⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

b. Studi pustaka

yakni melakukan penelusuran bahan hukum dengan cara mengumpulkan data berupa sejumlah literatur di perpustakaan yang diperlukan guna untuk melengkapi sejumlah bahan yang dibutuhkan untuk menyusun penelitian ini.

4. Teknik serta Analisis Bahan Hukum

a. Teknik dokumentasi bahan hukum

Dokumentasi bahan hukum yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan cara menggabungkan bahan hukum yang selanjutnya perbaikan bahan hukum atau editing, memilah, mengelompokkan serta membentuk secara sistematis dan logis akan mempermudah peneliti melakukan analisis.

b. Analisis bahan hukum

Bahan hukum yang telah tergabung dari studi dokumen dikelompokkan setara dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis demi mendapatkan kejelasan dalam penelitian ini melakukan analisis terhadap putusan nomor 383/pdt.g/2020/pa.k.kps.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menduduki peranan yang sangat penting demi suatu karya ilmiah. Bakal memudahkan bagi pembaca dalam mencerna isi atau materi skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika penelitian semacam berikut:

Bab I Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori yang berisikan teori-teori tentang nafkah, penyelesaian perkara, pertimbangan hakim.

Bab III Ringkasan gambaran putusan pada putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 383/pdt.g/2020/pa.k.kps.

Bab IV Analisis putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 383/pdt.g/2020/pa.k.kps pertimbangan dan dasar hukum Hakim.

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan serta saran.